



PUTUSAN

Nomor 6856/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara *Isbat Nikah* yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Tangerang, 28 April 1970, agama Islam, pendidikan Tidak Lulus SD, pekerjaan Tidak Bekerja, beralamat tinggal di Kp. Xxxxxxxxx Rt 10 Rw 003 Desa Xxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten., sebagai **Pemohon** ;

M E L A W A N

TERMOHON NIK xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Tangerang, 07 Juli 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, beralamat di Kp. Xxxxxxxxx Rt 10 Rw 003 Desa Xxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten., sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

itsbat nikah



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register Nomor : 6856/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. tanggal 13 Desember 2022 telah mengajukan permohonan itsbat nikah terhadap Termohon berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon adalah anak kandung dari **PEMOHON, (Pemohon)** dengan **Almarhum AYAH KANDUNG**;
2. Bahwa **PEMOHON, (Pemohon)** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Almarhum AYAH KANDUNG** yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada tanggal 01 Februari 1989 dengan wali nikah **ayah kandung** yang bernama **AYAH** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi 1 dan Saksi 2** dengan mas kawin berupa **emas 2 gram** dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **PEMOHON, (Pemohon)** berstatus Perawan dan **Almarhum AYAH KANDUNG** berstatus Jejaka;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut **Pemohon** hidup berumah tangga tinggal di Kp. Xxxxxxxx Rt 10 Rw 003 Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
5. Bahwa dari perkawinan **PEMOHON** dan **Almarhum AYAH KANDUNG** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 5.1. **Anak 1**, laki-laki, lahir di Tangerang, 07 Juli 1991;
 - 5.2. **Anak 2**, perempuan, lahir di Tangerang, 30 September 1994;
 - 5.3. **Anak 3**, laki-laki, lahir di Tangerang, 11 September 2000;

itsbat nikah

2



5.4. Anak 4, laki-laki, lahir di Tangerang, 20 Nopember 2005.

6. Bahwa **AYAH KANDUNG** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2022 karena sakit, sebagaimana terbukti dalam Akta Kematian Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 23 Nopember 2022;

7. Bahwa antara **PEMOHON** dan **Almarhum AYAH KANDUNG** tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

8. Bahwa perkawinan **PEMOHON** dan **Almarhum AYAH KANDUNG** sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) karena Pemohon tidak pernah mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun;

9. Bahwa tujuan mengajukan Permohonan Itsbat Kontentius ini untuk mengurus buku nikah, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan kepada Negara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **PEMOHON** dan **Almarhum AYAH KANDUNG** pada tanggal 01 Februari 1989 yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

itsbat nikah



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon serta tidak ada perubahan dalam surat permohonan tersebut ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Termohon dalam jawabannya secara lisan mengakui dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan terhadap kehendak Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dalam perkara a quo ;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), An. **PEMOHON** (Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), An. **Anak 1** (Termohon), telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), An. **Anak 2**, telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.3) ;

itsbat nikah



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), An. **Anak 3**, telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 4, telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.5) ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.6) ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri, telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.7) ;
8. Fotokopi Kutipan Akta kematian, atas nama **AYAH KANDUNG**, telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.8) ;

Bahwa di persidangan Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1 xxxxxxxxx**, mengaku sebagai kakak ipar Pemohon, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon ; saksi juga kenal dengan AYAH KANDUNG ; benar Pemohon sebagai isteri dari AYAH KANDUNG ; mereka menikah sekitar tahun 1989 ; saksi hadir ketika mereka menikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan kadir berstatus jejaka ; pernikahan mereka dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Apin dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 dengan mas kawin berupa emas 2 gram dibayar tunai ; benar saat ini AYAH telah meninggal dunia karena sakit ; antara Pemohon dengan almarhum

itsbat nikah



AYAH tidak ada hubungan darah yang mengharamkan perkawinan mereka ; tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka ; setahu saksi mereka belum pernah bercerai sampai AYAH meninggal dunia ; setahu saksi almarhum AYAH tidak mempunyai isteri selain Pemohon ; benar mereka tidak mempunyai buku nikah ;

2. Saksi 2, mengaku sebagai tetangga Pemohon, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ; saksi juga kenal dengan AYAH KANDUNG ; benar Pemohon sebagai isteri dari AYAH KANDUNG ; mereka menikah sekitar tahun 1989 ; saksi hadir ketika mereka menikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan kadir berstatus jejak ; pernikahan mereka dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Apin dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 dengan mas kawin berupa emas 2 gram dibayar tunai ; benar saat ini AYAH telah meninggal dunia karena sakit ; antara Pemohon dengan almarhum AYAH tidak ada hubungan darah yang mengharamkan perkawinan mereka ; tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka ; setahu saksi mereka belum pernah bercerai sampai AYAH meninggal dunia ; setahu saksi almarhum AYAH tidak mempunyai isteri selain Pemohon ; benar mereka tidak mempunyai buku nikah ;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonan dan jawabannya masing-masing ;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan ;

itsbat nikah



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikahnya dengan suaminya yang bernama **AYAH KANDUNG** yang telah meninggal dunia karena sakit dengan alasan bahwa pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 01 Pebruari 1989 di wilayah hukum Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Tangerang Provinsi Banten belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan kepentingannya untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan almarhum **AYAH KANDUNG** dan keabsahan pernikahan mereka ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan pada intinya mengakui dalil-dalil Pemohon serta tidak keberatan dengan maksud dan kehendak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.5) dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti **AYAH KANDUNG** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2022 karena sakit sebagaimana terbukti dalam Surat Keterangan Kematian ;

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon dengan almarhum **AYAH KANDUNG** tersebut telah melakukan pernikahan, akan tetapi pernikahan yang bersangkutan tidak terdaftar dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut, sehingga oleh karena itu tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa setelah melihat peristiwanya ternyata pernikahan yang bersangkutan dilaksanakan dan terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa namun karena dalam pernikahan antara Pemohon dengan **AYAH KANDUNG** tersebut sekalipun terjadi dan

itsbat nikah



dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena ternyata dipersidangan tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39, Jo Pasal 40, Jo Pasal 41, Jo Pasal 42, Jo Pasal 43 dan Jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan disisi lain pernikahan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun pernikahan a quo terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena secara nyata tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud oleh karena itu pernikahan Pemohon dapat dinyatakan sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan almarhum **AYAH KANDUNG** tersebut telah bermasyarakat dan bergaul layaknya Suami Isteri pada umumnya dan terdaftar dalam administrasi kependudukan dilingkungan sekitarnya dengan tanpa persoalan apapun, oleh karena itu patut diduga sebagaimana pengakuannya antara Pemohon dengan almarhum Axxxx Sxxxxxx bin Sxxxxxxx telah terjadi pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Agama Islam ;

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan a quo dapat dinyatakan sah, dan karena ternyata untuk dan terhadap pernikahan dimaksud yang bersangkutan tidak dapat membuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka oleh karena itu untuk dan terhadap pernikahan dimaksud pengesahannya harus dengan Penetapan Isbat Nikah dari pengadilan sebagaimana permohonan Pemohon ;

itsbat nikah



Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui oleh para Termohon serta dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon dengan almarhum **AYAH KANDUNG** adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon dan diakui oleh Termohon serta bukti-bukti, baik bukti surat maupun keterangan dua orang saksi tersebut diatas, membuktikan tidak adanya hal-hal yang menghalangi/mengharamkan pernikahan antara Pemohon dengan almarhum **AYAH KANDUNG**, maka hal tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi tersebut tentang pernikahan Pemohon dengan almarhum **AYAH KANDUNG** yang terjadi pada tahun 1989, dan pernikahan tersebut tidak terdapat halangan hukum serta belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mampu membuktikan keabsahan pernikahannya dengan almarhum **AYAH KANDUNG**, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, maka untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang berfungsi sebagai bukti adanya pernikahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya dengan almarhum **AYAH KANDUNG** tersebut pada Pegawai Pencatat

itsbat nikah



Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dimana Pemohon berdomisili ;

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan **AYAH KANDUNG** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2022 karena sakit ;
3. Menetapkan sah pernikahan **PEMOHON** dengan **AYAH KANDUNG** yang dilangsungkan pada tanggal 01 Februari 1989 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxx kabupaten Tangerang yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1444 H. oleh kami *Drs. H. Musifin, MH.* sebagai

itsbat nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, *Drs. H. Zaenal Musthofa, SH., MH.* dan *Dra. Hj. Aprin Astuti, MSI* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Ketua,

Drs. H. MUSIFIN, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. ZAENAL MUSTHOFA, SH., MH. ***Dra. Hj. APRIN ASTUTI, MSI***

Panitera Pengganti,

PUSPARINI, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 75.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 320.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 465.000,-

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

itsbat nikah

11